



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2881/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN, KOTA BANJARMASIN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kota Banjarmasin.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN, KOTA BANJARMASIN

PERTAMA

: Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kota Banjarmasin,

B dengan Nilai 331

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 336/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2018 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 3 April 2017

KEDUA

: Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN